BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa perempuan dan anak sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan kearifan lokal dan penerapan Syari'at Islam yang berkeadilan;

b. bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya meningkat dan menimbulkan banyak masalah sosial, hukum dan kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 85 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1052);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 19);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 21);

14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6. SKPK terkait adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Lembaga Pengada Layanan Kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya adalah lembaga yang menyelenggarakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Dunia Usaha adalah lembaga yang menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan.
9. Kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Aceh Utara.

10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh Geuchik atau nama lain serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
13. Perempuan adalah individu dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak–haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami ancaman kekerasan dan/atau kekerasan dalam dan atau di luar rumah tangga dan/atau menjadi objek perdagangan/eksploitasi, dan/atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya, yang menimbulkan kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
17. Keluarga korban adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan korban baik melalui hubungan perkawinan maupun hubungan nasab.
18. Penanganan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, pelayanan dan perlindungan serta pemberdayaan dan rehabilitasi pada perempuan dan anak.
19. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
20. Perlindungan adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap perempuan, anak laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
21. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

22. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan untuk memfasilitasi pengembangan diri korban, memberikan keterampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu kemandirian korban.
23. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum, atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban dan/atau keluarga korban.
24. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikologis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
26. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
27. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
28. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
29. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitas kesehatan dan sosial.
30. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.
31. Pemulihan adalah proses untuk mengembalikan korban pada keseimbangan, merasa kuat dan berfungsi optimal dan siap untuk bergerak melewati penderitaan dan pengalaman kekerasan agar lebih berdaya baik secara fisik dan psikologis.

32. Rumah Tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Fasilitasi adalah Proses sadar untuk membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya agar dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
34. Konseling adalah interaksi dua orang (atau lebih) yang bertujuan memecahkan masalah, dan konselor adalah orang yang memfasilitasi klien/konseli (orang yang memiliki persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya.
35. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keislaman;
b. keadilan;
c. penghormatan dan penegakan hak azazi manusia;
d. kepastian hukum;
e. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
f. non diskriminasi; dan
g. pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak melalui layanan terpadu yang mencakup pengaduan, pencatatan dan pelaporan, layanan kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi serta pemulanganan dan reintegrasi social;
b. membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. membangun koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPK dan Lembaga, antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam penyelengaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
d. pendokumentasian data penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelengaraan penangaan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. kewajiban dan tanggung jawab penanganan;
c. hak korban, keluarga korban dan pendamping korban;
d. data terpadu;
e. penghargaan; dan
f. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGARAAN PENANGAAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Penanganan

Pasal 5

Penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti;
b. memberi rasa aman dan nyaman;
c. hubungan setara dan menghormati;
d. menjaga privasi dan kerahasiaan;
e. menghormati pilihan dan keputusan korban;
f. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
g. mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban; dan
h. menghargai perbedaan individu.

Bagian Kedua
Tahapan Penanganan

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
a. pencegahan;
b. pelayanan dan perlindungan; dan
c. pemberdayaan dan rehabilitasi;

Bagian Ketiga
Pencegahan

Pasal 7

(1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh SKPK terkait dan/atau dibawah koordinasi SKPK terkait.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan/atau media masa.

Pasal 8

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan:

a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. berkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencegahan dengan pola kemitraan bersama masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
c. memperkuat kelembagaan konsultasi keluarga untuk pemenuhan hak perempuan dan anak.

Bagian Keempat
Pelayanan dan Perlindungan

Pasal 9

(1) Pelayanan dan perlindungan diberikan kepada perempuan dan anak dengan identitas kependudukan Kabupaten dan/atau perempuan berhadapan hukum di wilayah Kabupaten.

(2) Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Bentuk pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pelayanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
   b. pelayanan konsultasi dan konseling;
   c. pelayanan pendampingan;
   d. pelayanan informasi dan bantuan hukum;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. pelayanan pemulihan psikologis;
   g. pelayanan rehabilitasi sosial; dan
   h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

(4) pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada lembaga pengada layanan lainnya dijalankan sesuai dengan mekanisme yang akan diatur didalam standar operasional prosedur.

(5) Pelayanan dan perlindungan untuk perlindungan perempuan dan anak disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan khususnya.

Pasal 10

(1) Setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berhak melapor kepada seluruh pengada layanan dan kepolisian yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

(2) Setiap orang yang mengetahui, mendengar dan/atau melihat peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melaporkan kepada pengada layanan dan/atau kepolisian yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

(3) Tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater yang menemukan tanda-tanda terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pengada layanan dan/atau kepolisian.

(4) Petugas pengada layanan dan petugas aparat kepolisian yang menerima laporan wajib memberikan informasi tentang identitas petugas, nomor telepon yang dihubungi dan alamat.

Pasal 11

(1) Pengada layanan dibawah SKPK terkait merupakan pusat rujukan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) Pengada layanan yang dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian, Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Lembaga Lintas Sektor, Organisasi Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

(3) Pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan system rujukan terpadu dengan memperhatikan aspek efektivitas layanan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

Bagian Kelima
Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan dan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) Pemberdayaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK terkait dan/atau dibawah koordinasi SKPK terkait sesuai dengan kebutuhan korban.

(3) Pemberdayaan dan rehabilitasi dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian korban.

(4) Pemberdayaan yang dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 13

(1) Pemberdayaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam bentuk Rehabilitasi sosial;

(2) Rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. kerahasiaan identitas;
c. penerimaan di lingkungan keluarga; dan/atau
d. penerimaan di lingkungan masyarakat.

Pasal 14

(1) Perempuan dan anak korban kekerasan yang kasusnya telah diterminasi oleh pengada layanan harus menjadi prioritas dalam skema pemberdayaan yang dilakukan oleh SKPK terkait.

(2) Prioritas dalam skema pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi SKPK terkait.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANGANAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan penyelengaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 16

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. pelaksaaan kebijakan penyelenggaraan penaganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
c. meningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga layanan melalui pelatihan, asistensi dan supervisi.
d. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penyelengaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
e. membentuk dan menjamin efektifitas kelembagaan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
f. menjamin ketersediaan anggaran secara rutin dan optimal;
g. membina dan mengawasi penyelengaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
h. menjamin terbentuknya penyelengaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
i. menjamin terbentuknya penyebaran dan pengelolaan sistem informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu; dan/atau
j. melakukan sosialisai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara dan Lembaga Lintas Sektor

Pasal 17

(1) SKPK dan Lembaga Lintas Sektor dalam penyelenggaraan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didasarkan pada komitmen bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) SKPK dan Lembaga Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. SKPK penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. SKPK terkait;
c. SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan;
d. SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan;
e. SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial;
f. SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong;
g. Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
h. SKPK penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang Syari'at Islam; dan
i. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab SKPK penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Kabupaten, terhadap penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. mengintegrasikan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam setiap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan; dan
c. memastikan keberlanjutan alokasi anggaran bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab SKPK terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) meliputi:

a. melakukan advokasi kebijakan dan anggaran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi masyarakat untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. memperkuat kelembagaan lembaga pengada layanan dengan jaminan ketersedian SDM dan alokasi anggaran;
e. memfasilitasi keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu;

f. mensosialisasi konsep penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada SKPK dan lintas sektor dan organisasi masyarakat pengada layanan; dan
g. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf c meliputi:
a. menetapkan pedoman operasional pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
b. mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk mampu tata laksana dan aksesabilitas perempuan dan anak korban kekerasan;
c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak mulai di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
d. memfasilitasi penyediaan fasilitas layanan terpadu untuk meningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
e. melakukan sosialisasi tentang Lembaga Pengada Layanan di bidang kesehatan yang tersedia bagi perempuan dan anak di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten; dan
f. mengalokasi anggaran untuk penanganan pelayanan kesehatan secara cuma-Cuma bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab SKPK penyelenggara Urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf d meliputi:
a. melakukan sosialisasi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilingkungan sekolah.
b. menetapkan kebijakan sekolah yang ramah terhadap perempuan dan anak;
c. mengalokasikan anggaran khusus bagi anak korban kekerasan yang membutuhkan pendidikan;
d. membangun mekanisme pengaduan bagi anak korban kekerasan dilingkungan pendidikan;
e. mengoptimalkan peran bimbingan konseling di lingkungan pendidikan dan;
f. menjamin anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap mendapatkan pemenuhan Hak Pendidikan;

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e meliputi:
a. merujuk dan menerima rujukan dari pengada layanan;
b. mengalokasikan anggaran rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

c. memfasilitasi rumah perlindungan sementara atau shelter dan rumah perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
d. menyediakan pendamping atau pekerja sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
e. menyediakan fasilitas panti pengasuhan bagi anak yang membutuhan perlindungan khusus.

Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab SKPK penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf f meliputi:
a. menetapkan kebijakan panduan bagi pemerintah Gampong dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Gampong;
b. melakukan penguatan kapasitas aparatur Gampong dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. memasukkan indikator penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam aspek penilaian Gampong; dan
d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gampong.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf g meliputi:
a. menjamin ketersediaan layanan medis yang nyaman, mudah, pasti dan berkualitas pada perempuan dan anak korban kekerasan;
b. menyediakan ruang khusus untuk penanganan mitra korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
c. mengeluarkan *visum et repertum* secara cuma-cuma bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 25

Tugas dan tanggung jawab SKPK penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh Bidang Syariat Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf h meliputi:
a. melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif Islam;
b. memasukkan materi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pada tenaga penyuluh agama islam (da'i) dan lembaga-lembaga keagamaan.

Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf i meliputi:
a. menetapkan kebijakan pemberian bantuan konsumtif dan produktif untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi mitra dampingan lembaga pengada layanan; dan

b. menetapkan mekanisme pemberian bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan memperhatikan minat, potensi dan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Gampong

Pasal 27

(1) Pemerintah Gampong wajib mewujudkan lingkungan Gampong yang ramah terhadap penanganan kekerasan bagi perempuan dan anak melalui:
   a. Qanun Gampong tentang mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   b. sosialisasi Qanun Gampong terkait pemberdayaan dan perlindugan hak perempuan serta perlindungan anak;
   c. penguatan kesadaran masyarakat untuk peduli isu kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   d. mengalokasikan anggaran Gampong untuk penyenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   e. adanya sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat sesuai dengan Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
(2) Perwujudan lingkungan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, unsur pemuda, kader posyandu, pengurus PKK dan pihak lainnya ditingkat Gampong;

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat Dunia Usaha
dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau organisasi.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
   a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   b. memberikan pertolongan darurat terhadap korban;
   c. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan kepada lembaga pengada layanan dan atau kepolisian;
   d. melakukan sosialisasi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   e. melakukan pemantauan kinerja pengada layanan dan institusi penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   f. melakukan pemantauan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
   g. mengoptimalkan pemberdayaan dan rehabilitasi korban berbasis masyarakat.

Pasal 29

Dunia usaha ikut berpartisipasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 30

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lain dapat melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengada layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat membantu lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang undangan.

Pasal 31

(1) Lembaga pengada layanan berkewajiban:
    a. memberikan informasi seluruh proses penanganan;
    b. menjaga kerahasian identitas; dan
    c. menyediakan dokumen penanganan.
(2) Melalui lembaga pengada layanan atau secara langsung dalam keadaan tertentu dapat meminta perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara laian:
    a. korban mendapat ancaman;
    b. pelaku melanggar perintah larangan; dan
    c. terlapor dan/atau tersangka dan/atau terdakwa melakukan kekerasan yang sama, atau kekerasan lainnya kepada korban.

BAB VI
HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN PENDAMPING KORBAN

Bagian Kesatu
Hak Korban

Pasal 32

(1) Korban memiliki hak penanganan secara komprehensif.
(2) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak terkait lainya.
(3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Pasal 33

Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diantaranya adalah:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda;
b. memperoleh perlindungan termasuk perintah perlindungan sementara;

c. bebas dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban;
d. memperoleh perlindungan dari sikap dan prilaku apparat penegak hukum dan pengada layanan yang merendahkan dan/atau menguatkan stikma terhadap korban;
e. memperoleh perlindungan atas kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan akses politik;
f. mendapat penerjemah dan/atau penasehat hukum dan/atau pendamping;
g. memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat;
h. mendapat informasi mengenai hak dan fasilitas penanganan, perkembangan kasus, putusan pengadilan dan/atau dibebaskannya terpidana;
i. kerahasiaan identitas;
j. mendapat dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan;
k. mendapat tempat kediaman sementara dan/atau mendapat kediaman baru;
l. memperoleh bantuan biaya hidup sementara dan biaya transportasi sesuai kebutuhan;
m. penyediaan bimbingan rohani dan spritual;
n. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; dan
o. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban dan/atau anak korban, termasuk untuk korban berkebutuhan khusus;

Pasal 34

Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertujuan untuk
a. memberikan perlindungan hukum;
b. memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta bendanya;
c. memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarganya;
d. menjamin proses reintegrasi korban dan keluarga korban di masyarakat; dan
e. mencegah keberulangan kekerasan dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban dan keluarga korban.

Bagian Kedua
Hak Keluarga Korban

Pasal 35

(1) Hak Keluarga Korban merupakan hak yang didapat oleh anggota keluarga yang bertanggung jawab secara langsung terhadap korban dan/atau tinggal bersama korban dan/atau anggota keluarga yang bergantung penghidupannya pada korban.
(2) Keluarga Korban yang melakukan dan/atau terlibat dalam tindak kekerasan tidak memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemenuhan Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.

Pasal 36

(1) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:
   a. informasi tentang penanganan sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya kasus;
   b. kerahasiaan identitas;
   c. keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari pelaku;
   d. bebas dari tuntutan pidana atau perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan oleh keluarga;
   e. memiliki hak asuh terhadap anak, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
   f. mendapat layanan terapi medis, psikiatrik dan konseling penguatan psikologis;
   g. pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan; dan
   h. mendapatkan dokumen pendudukan atau surat keterangan dari pengada layanan.

(2) Keluarga Korban yang bergantung penghidupannya pada korban baik orang tua maupun anak dan bukan pelaku kekerasan, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas:
   a. akses terhadap pendidikan;
   b. layanan dan jaminan kesehatan; dan
   c. jaminan sosial;

(3) Penyelenggaraan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pengada layanan.

Bagian Ketiga
Hak Pendamping Korban

Pasal 37

(1) Hak Pendamping Korban adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam pendampingan korban;
(2) Hak Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai pendamping;
   b. mendapatkan fasilitas dan/atau biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memeberikan pendampingan;
   c. penguatan psikologis;
   d. perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan pihak lain;
   e. mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan, jaminan hari tua dan asuransi kesehatan dalam masa pendampingan; dan
   f. bebas dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh pendamping.

Pasal 38

(1) Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban dan/atau keluarga korban, orang yang diberi kuasa oleh keluarga korban melalui kuasa khusus atau lembaga pengada layanan.

Pasal 39

(1) Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iah dapat dimintakan oleh pemohon restitusi kepada penyidik dan/atau jaksa penuntut umum.
(2) Penyidik memuat permohonan restitusi dalam acara pemeriksaan.
(3) Jaksa penuntut umum memuat permohonan restitusi dalam tuntutan.
(4) Hakim memeriksa permohonan restitusi dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan restitusi yang ditempatkan dalam putusan pengadilan.
(5) Hakim memutuskan besaran restitusi setelah mempertimbangkan kemapuan terdakwa dan/atau keluarga terdakwa untuk membayar.
(6) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab dalam untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban.

BAB VII
DATA TERPADU

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten melalui lembaga pengada layanan melakukan penginputan data penanganan kekerasan perempuan dan anak.
(2) Lembaga pengada layanan, SKPK Terkait dan lembaga lintas sektor terkait wajib menyampaikan laporan data kasus penanganan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 41

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan penghargaan atas keberhasilan penangaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. Pemerintah Gampong;
    b. lembaga pengada layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    c. dunia usaha;
    d. individu; dan
    e. lembaga swadaya masyarakat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong; dan
c. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Tingginya angka kekerasan di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya dapat ditangani secara optimal. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A belum sepenuhnya mendapat dukungan alokasi anggaran yang cukup, dan belum adanya kebijakan Kabupaten sebagai landasan hukum kerja-kerja P2TP2A. Peran strategis yang dimainkan oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Utara selama ini adalah sebagai Pusat Pelayanan bagi Perempuan dan anak, sebagai pusat data dan informasi. Bahwa untuk mengoptimalkan layanan pendampingan upaya yang dilakukan adalah mendorong adanya kebijakan Kabupaten tentang penyelengaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas